## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERDAGANGAN PRODUK BARANG ILEGAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

# LAW ENFORCEMENT ON THE TRADE OF ILLEGAL PRODUCTS BASED ON LAW NUMBER 8 YEAR 1999 CONCERNING CONSUMER PROTECTION

Winda Yunita Universitas Tulang Bawang winda.yunita@utb.ac.id

Riza Yudha Patria Universitas Tulang Bawang Rizayudhap12@gmail.com Abstrak

Pasal 62 KUHP menyatakan bahwa memperdagangkan barang ilegal adalah kejahatan, dan hal ini diberlakukan bersama dengan undang-undang lain yang melindungi konsumen. Bagaimana penegakan hukum terhadap perdagangan produk barang ilegal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apa yang menjadi disinsentif bagi upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan produk ilegal? Penelitian ini menggunakan pendekatan legal-regulatory. Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam kaitannya dengan perdagangan produk niaga ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 "Perlindungan Konsumen" dilaksanakan melalui penerapan hukum pidana (criminal law enforcement) dan peer review oleh Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pelaku perdagangan barang ilegal ditangani secara hukum di tingkat peradilan berdasarkan ketentuan hukum dan penegakannya salah satunya dilakukan dengan putusan dengan res judicata tetap (inkracht van gewijsde) guna memperoleh sanksi pidana dan jaminan kepastian hukum.Faktor penghambat upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang antara lain: Sanksi pidana Pasal 62(1) jo Pasal 8 dan Pasal 9 (2) UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tidak menimbulkan efek jera.

### Kata kunci: Perdagangan, Produk Barang Ilegal, Perlindungan Konsumen.

### Abstract

Article 62 of the Criminal Code states that trading in illegal goods is a crime, and this is enforced in conjunction with other laws that protect consumers. How is law enforcement against trade in illegal goods products based on Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. What are the disincentives for law enforcement efforts against the crime of counterfeiting illegal products? This study uses a legal-regulatory approach. Based on the results of the study and discussion, it shows that law enforcement in relation to trade in illegal commercial products based on Law Number 8 of 1999 "Consumer Protection" is carried out through the application of criminal law (criminal law enforcement) and peer review by the National Police and the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The perpetrators of trafficking in illegal goods are handled legally at the

judicial level based on legal provisions and one of its enforcement is carried out by a decision with a permanent res judicata (inkracht van gewijsde) in order to obtain criminal sanctions and guarantees of legal certainty, others: The criminal sanctions of Article 62(1) in conjunction with Article 8 and Article 9(2) of the Consumer Protection Law Number 8 of 1999 do not have a deterrent effect.

### Keywords: Trade, Illegal Goods Products, Consumer Protection.

### A. Pendahuluan

Masyarakat semakin sadar akan bahaya produk yang mengandung konten berbahaya. Produsen yang mendistribusikan produk yang dapat membahayakan konsumen sengaja menyembunyikan informasi pada kemasan untuk membingungkan konsumen. Hal terjadi dengan media cetak, media elektronik, bahkan melalui komunikasi dari mulut ke mulut. Masih banyak produk yang dipalsukan oleh produsen, dan masih banyak ditemukan di masyarakat.

Fakta yang terjadi saat ini adalah kasus produk ilegal yang beredar di masyarakat, misalnya produk sambal dan sambal botol yang diproduksi dengan menggunakan cabai dan tomat yang sudah tidak terpakai yang dijual dengan harga murah kemudian dicampur dengan tepung dan zat berbahaya. Tindakan diskriminatif produsen saat ini terjadi seiring dengan kemajuan perkembangan isu dan kajian hukum bisnis, dan perlindungan konsumen mendapat perhatian khusus, terutama karena banyak hal yang dapat dan harus

ditanyakan tentang promosi dan periklanan terkait dengan upaya perlindungan konsumen.

Informasi pada paket harus akurat. Produsen juga harus mengikuti standar khusus ketika memproduksi produk yang biasanya umum dan berlaku untuk jenis produk tertentu. Berdasarkan situasi ini, praktis konsumen atau masyarakat berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Konsumen masyarakat atau mengandalkan informasi dalam produk untuk mengambil keputusan apakah akan membelinya atau tidak. Undang-undang Nomor Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menetapkan aturan yang tegas mengenai tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh badan usaha saat menawarkan barang dan/atau jasa kepada konsumen.

Kerugian bagi konsumen atau masyarakat umum dari informasi produk yang dipalsukan dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan yang berbahaya, atau kematian dapat diakibatkan oleh penggunaan atau konsumsi produk ini secara berlebihan. Pasal 62 (1) dan Pasal

8 dan 9 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara khusus telah ditafsirkan untuk melarang informasi produk dan/atau jasa Akurat komersial. Dengan latar belakang yang telah diuraikan di berkeinginan penulis untuk atas, melakukan suatu penelitian yang hasilnya akan dijadikan sebagai skripsi yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Produk Barang Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen".

### **B.** Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis yuridis yang berbeda yaitu metode yuridis normatif dan metode yuridis empiris.

### C. Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Produk Barang *Ilegal* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), bekerjasama dengan PPNS, dalam hal-hal yang relevan dan sesuai dengan ketentuan terkait, melalui penerapan Hukum Pidana (Berlaku Hukum Pidana), dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggar menangani kasus perdagangan barang ilegal menurut cara yang diatur dalam Undang-undang. Untuk menemukan dan mengumpulkan bukti adanya perdagangan barang ilegal, dan untuk menemukan tersangka, adalah tujuan dari penyelidikan ini.

Untuk penegakan huku, berkoordinasi dengan Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), diperlukan posko sebagai titik temu dan pusat informasi lalu lintas terkait kasus yang sedang diselidiki.Pada prinsipnya, badan-badan sektor terkait perlu diundang untuk berkoordinasi, namun hal ini harus disesuaikan dengan konteks permasalahan (misalnya: kasus perdagangan barang ilegal yang merugikan negara di bidang perdagangan, badan-badan di bawah Kementerian Perdagangan harus dilibatkan). Dalam melakukan koordinasi, paling tidak ada beberapa unsur yang harus diwakili, yaitu: unsur penyidik (penyidik kepolisian dan aparat kepolisian dari FSP dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), unsur laboratorium, unsur pemerintah daerah, dinas teknis terkait atau dinas perindustrian, dan kelompok ahli.

Penegakan hukum terhadap perdagangan produk barang ilegal

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melalui penerapan hukum pidana (criminal law application) oleh Aparat Kepolisian dan Badan Pengawas dan Makanan (BPOM) dalam melakukan tugasnya harus selalu berfokus pemenuhan unsur perdagangan pada produk barang ilegal. Polisi akan menggunakan hukum pidana untuk mengadili para pengedar barang ilegal. Mereka akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memastikan semua bukti dikumpulkan dalam kasus ini.Dalam hal diperlukan penyitaan barang dan surat menyurat dalam rangka penyidikan suatu tindak pidana, Kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memberitahukan kepada penyidik Polri tentang dimulainya penyidikan.

Polisi serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memeriksa saksi, saksi ahli. dan tersangka selama pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan ditandatangani oleh pemeriksa, mulai dari pemeriksaan TKP sampai dengan penyusunan BAP, petugas kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat meminta bantuan ahli. Hasil BAP akan dirujuk ke penyidik Polri diteruskan dan ke

kejaksaan. Dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh PPNS, Polri dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada harus mengacu KUHAP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyidik Polri melakukan sedang penyidikan oleh penyidik, penindakan dan pemeriksaan untuk penyelesaian kasus.

Penyidikan polisi dikoordinasikan dengan PPNS dan BPOM, sehingga dibentuk tim untuk mengusutnya. Pembentukan ini dimaksudkan sebagai pembagian tugas dan bukan berarti setiap tim bekerja secara mandiri, tetapi tetap terintegrasi. Keanggotaan pada masingmasing kelompok disesuaikan dengan kebutuhannya, antara lain kelompok yang TKP, mengolah kelompok yang menganalisis barang bukti, kelompok yang menangani pemeriksaan saksi ahli, korban dan tersangka, kelompok yang bertanggung jawab mengamankan TKP, dan seterusnya. serta kelompok yang melakukan penyelidikan.

Penanganan kasus peredaran barang ilegal terhadap pelaku dalam rangka penegakan hukum melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang dilaksanakan oleh tim penyidik Polri dan aparat kepolisian PPNS serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Termasuk beberapa.Perbuatan berupa

menempuh ialur hukum setelah memperoleh bukti dan petunjuk yang cukup dengan melakukan pemanggilan Saksi, penangkapan, penahanan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, serta penyegelan. Setiap tindakan yang dilakukan sehubungan dengan suatu pidana harus berdasarkan perkara ketentuan KUHAP.

Penegakan Hukum Acara Terhadap Transaksi Barang Ilegal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Dengan Penerapan KUHP (Penerapan KUHP) oleh Kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dalam prosesnya, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi. Dilakukan dengan menyelidiki tersangka. Fakta itu dapat menentukan kinerja unsur-unsur perdagangan komoditas ilegal. Hasilnya dirangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Laporan BAP, BAP Saksi, BAP Saksi Ahli, BAP Tersangka menjelaskan materinya. Sifat perdagangan komoditas ilegal.

Penegakan hukum pidana terhadap perdagangan barang ilegal sangat erat kaitannya dengan peran aparat penegak hukum itu sendiri. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi proses kerja aparat penegak hukum. Artinya, lembaga penegak hukum dan mekanisme kerja kelembagaannya. Perangkat peraturan yang mendukung baik budaya kerja maupun kinerja organisasi yang terkait dengan perangkat dan perangkat peraturan yang mengatur bahan hukum yang digunakan sebagai standa ketenagakerjaan.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap transaksi barang ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

# a. Faktor perundang-undangan (substansi hukum)

Secara konseptual, penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan barang ilegal didasarkan pada landasan Undang-Undang Perlindungan hukum Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Sanksi pidana ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban perlindungan hukum dalam modernisasi dan globalisasi serta dapat dilaksanakan, namun sanksi pidana masih dianggap sangat rendah.

Salah satu hambatan dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan barang ilegal dapat dilihat dalam undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan barang ilegal, padahal sanksi memberikan efek jera. Tidak cukup. Negara memberikan dasar hukum bagi UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999 terhadap tindak pidana pemalsuan barang ilegal, namun faktanya sanksi pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan efek jera. Apabila sanksi yang diberikan kepada pelaku secara tidak langsung memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat luas, maka dapat meredam hambatan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan barang ilegal. meningkat.Jika peraturan perundangundangan yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan barang ilegal tidak cukup dengan sanksi itu sendiri untuk memberikan efek jera, maka hal ini tentunya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Mempengaruhi pelaku yang terus berdagang.

### b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum yang diharapkan masyarakat adalah penegak hukum yang berkualitas dalam menyelesaikan kasus sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya. Penegakan hukum yang berkualitas berarti kemampuan untuk menerapkan dan menegakkan hukum yang terkandung dalam Undang-Undang

Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan untuk menangkap pelaku tindak pidana sesuai dengan proses pembuktian yang ditetapkan yang dilaksanakan oleh penegak hukum.

Aparat penegak hukum harus tanggap dan tanggap terhadap pengaduan masyarakat dan laporan tindak pidana tentunya agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan benar. Jelas, supremasi hukum tidak akan efektif jika terlalu lama bagi pejabat untuk merespons atau jika mereka merespons dengan lambat.

Peneliti bahwa mengatakan keterbatasan faktor penegakan hukum dan keahlian penegak hukum menunda upaya penegakan hukum terhadap pelaku transaksi komoditas ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kami menganalisis bahwa ada kemungkinan. Lembaga penegak hukum dengan keahlian rendah tidak dapat melakukan penyidikan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku.Penegak hukum yang profesional sangat penting bagi sistem hukum kita, memberikan rasa aman dan kepastian bagi masyarakat dengan mengikuti hukum dan menegakkannya secara adil.

Secara teoritis, fungsi khusus hukum pidana untuk menjamin kepastian perlindungan dan hukum, yang merupakan fungsi sekunder dari hukum pidana. Artinya, untuk menjaga agar penguasa yang melakukan kejahatan melakukan tugasnya sesuai dengan aturan yang digariskan dalam hukum pidana.

Peneliti menganalisis bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan barang bukti dan barang haram tersebut, pelaksanaan penegakan hukum pidana tidak pada tempatnya, hal ini dikarenakan terbatasnya ruang lingkup tugas penyidik perkara di bidang perpajakan. penyidikan, penyidikan dan upaya pemaksaan di samping penegakan hukum petugas polisi kriminal.Pihak berwenang masih berjuang untuk menangani kasus perdagangan barang ilegal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peneliti menganalisis bahwa faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan barang ilegal adalah karena sebenarnya masih terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang serius dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. pelaku. Perdagangan barang ilegal berdasarkan UU No.8 Tahun 1999. Tentang Perlindungan Konsumen.

# c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung

Efektivitas hukum penegakan tergantung pada ketersediaan fasilitas yang diperlukan, serta efektivitas fasilitas tersebut dalam mencapai tujuan kepolisian. Fasilitas ini memiliki tenaga manusia yang terdidik dan terampil, peralatan yang memadai, dan banyak lagi.Jika hal-hal tersebut tidak dilakukan, maka akan sulit bagi aparat penegak hukum untuk mencapai tujuannya dengan sempurna.

Beberapa kendalayang mempengaruhi kinerja penegak hukum dalam memenuhi kewajiban untuk menangani kasus pidana pemalsuan barang ilegal adalah:

- Terbatasnya jumlah aparat penegak hukum yang ada untuk memantau dan mengantisipasi perdagangan barang ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah menyebabkan meningkatnya tingkat kejahatan.
- 2) Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia bagi penegak hukum untuk mendeteksi dan mengadili pelaku tindak pidana pemalsuan barang ilegal membuat tindak pidana tersebut tidak selalu diusut tuntas dan

tuntas. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan barang ilegal kurang optimal atau bisa dibilang kurang efektif karena kurangnya sarana atau prasarana yang memadai dan pembentukan khusus untuk mengawasi dan mengendalikan tindak pidana pemalsuan barang ilegal secara terkoordinasi. Dengan otoritas terkait mengawasi kegiatan yang Specificallkamuy SS. Pedagang yang menjual barang legal harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undangundang ini melindungi konsumen dari praktik yang tidak adil dan menipu, serta mewajibkan penjual untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk mereka.

Secara teoritis, pelaksanaan fungsi hukum pidana dalam rangka penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan barang ilegal dapat diartikan sebagai sarana pencegahan tindak pidana, namun fakta di lapangan dalam upaya pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. pemalsuan barang ilegal mengalami Kendala yang berbeda-beda, terutama terkait dengan ffackota atau faktor. Sarana dan praa yang tidak berada

di bawah kendali langsung pemerintah seringkali terabaikan karena digunakan untuk memperdagangkan barang ilegal. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi konsumennya.

Peneliti menemukan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan barang ilegal masih memiliki beberapa kendala, seperti keterbatasan jumlah aparat penegak hukum yang khusus fokus pada pekerjaan cukai, keterbatasan sarana atau prasarana yang belum memadai.Peralatan yang tidak lengkap dapat membatasi efektivitas aparat penegak hukum, yang dapat mengakibatkan lebih sedikit kejahatan yang dapat diselesaikan.

### d. Faktor Masyarakat

Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan barang ilegal merupakan masalah yang terkadang terabaikan. Masyarakat pada umumnya belum mengetahui pentingnya penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan barang ilegal, dan dapat dilihat masih banyak oknum yang memperdagangkan barang ilegal Legal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan barang ilegal tidak selalu merupakan jalan yang terbaik. Salah satu faktor yang mengecilkan hati adalah masyarakat tidak memahami dan tidak memahami pentingnya isu perdagangan barang ilegal berdasarkan No 08 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan masih banyak masyarakat khususnya yang belum mengetahui hukum yang berlaku sehingga dapat menghambat penegakan hukum terhadap pelaku perdagangan barang ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan uraian tersebut, tampak bahwa lemahnya penegakan hukum tidak selalu disebabkan oleh struktur kelembagaan yang tidak mandiri dan lemahnya peraturan perundang-undangan. Tetapi faktor lain juga mempengaruhinya. Dasar dari komitmen penegak hukum untuk menegakkan hukum adalah profesionalisme mereka. Undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999 menjadi dasar upaya mereka. Selain kualitas aparat penegak hukum. substansi hukum juga ditingkatkan. Substansi hukum adalah aturan-aturan yang digunakan oleh para pelaku hukum ketika mereka melakukan perbuatan dan hubungan hukum, atau meliputi segala sesuatu yang merupakan keluaran sebagai suatu sistem hukum, dalam hal ini termasuk norma hukum berupa peraturan, keputusan, doktrin, dsb.

### D. Kesimpulan

terhadap Penegakan penjualan barang haram menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dilakukan melalui penerapan hukum pidana (criminal law enforcement) dan pengawasan bersama oleh kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yaitu orang memperdagangkan barang ilegal olahan. Dalam ketentuan Pasal 62 (1) 8 dan 9 (2) UU No.8 tahun 1999 otentang penegakan salah satunya perlindungan konsumen dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap di tingkat pengadilan. Menurut undangundang (inkracht van gewijsde) untuk memperoleh sanksi pidana dan jaminan kepastian hukum.

Faktor utama yang menghambat penegakan hukum untuk mengambil tindakan yang efektif terhadap mereka yang memalsukan barang ilegal adalah: 1) kemudahan pemalsuan barang tersebut, dan 2) aktivitas kriminal yang terlibat dalam pemalsuan. Sanksi pidana dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum

memberikan efek jera terhadap perilaku konsumen. Saya tidak yakin apakah saya harus mengambil risiko ini.Ini agak berisiko. Keterbatasan aparat penegak hukum sering diperbesar di daerah dengan tingkat kriminalitas tinggi. 3). Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendeteksi barang ilegal, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap barang tersebut.

### **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_\_, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 1983, *Teori Penegakan Hukum*, Bandung:
  Armico.
- Gosita, Arif, 2005, *Masalah Kejahatan*, Jakarta: Akademika Presindo.
- Hamzah, Andi, 2006, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kartosapoetra, Rein, 2008, *Hak-Hak Tersangka dalam Proses Peradilan Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Lubis, M. Solly, 2009, *Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Lamintang, P.A.F., 1997, Dasar-Dasar

- Hukum Pidana Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kelana, 2002, Memahami Momo, Undangundang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun Belakang 2002), Latar dan Komentar Pasal demi Pasal. Jakarta: PTIK Press.
- Purnomo, Bambang, 1996, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Sinar

  Grafika.
- Prinst, Darwan, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ramelan, Rahardi, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Bukan Penjara*, Jakarta: Gramedia.
- Sutendi, Adrian, 2010, *Kedudukan Pelaku Kejahatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarmo, Achmad, 2011, Aspek Pidana dalam Perlindungan Konseumen, Jakarta: Bentang Pustaka.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1964 *Jo*Undang-Undang Nomor 73 Tahun
  1958 tentang Pemberlakukan
  Undang-Undang Hukum Pidana
  (KUHP)
- Undang –Undanf Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.